

**STRATEGI PENGUMPULAN DANA ZAKAT
PROFESI TERHADAP PEGAWAI SWASTA PADA
BAITUL MAL ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



Oleh :

MUDIA AYUMI
NIM: 4042017019

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2020/2021**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**STRATEGI PENGUMPULAN DANA ZAKAT PROFESI TERHADAP
PEGAWAI SWASTA PADA BAITUL MAL ACEH TAMIANG**

Oleh :

MUDIA AYUMI

4042017019

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Langsa, 02 Februari 2022

Pembimbing I



Mulyadi, MA

NIP. 19770729 200604 003

Pembimbing II



Mutia Sumarni, MM

NIDN. 2007078805

Mengetahui;
An. Ketua Jurusan/Program Studi
Manajemen Zakat dan Wakaf



Mulyadi, MA

NIP. 19770729 200604 003


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Strategi Pengumpulan Dana Zakat Profesi Terhadap Pegawai Swasta Pada Baitul Mal Aceh Tamiang”. An. Mudia Ayumi, NIM. 4042017019 Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 07 Februari 2022 Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.


Langsa: 07 Februari 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Penguji I


M. Yahya, S.E., M.SI., M.M
NIP. 196512311999051001


Penguji II


Nurjannah, M.Ek
NIP. 198806262019082000

Penguji / Anggota III


Dr. Fahriansah, Lc, MA
NIDN. 2116068202

Penguji / Anggota IV


Mastura, M.E.I
NIDN. 2013078701

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa


Dr. Iskandar Budiman, M. CL
NIP. 19650616 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mudia Ayumi**
Nim : 4042017019
Tempat/Tanggal Lahir : Besitang, 29 April 1998
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Lingk. IV Kp. Lama Kec. Besitang
Kab. Langkat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Strategi Pengumpulan Dana Zakat Profesi Terhadap Pegawai Swasta Pada Baitul Mal Aceh Tamiang**" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 04 Februari 2022
Yang membuat pernyataan,



Mudia Ayumi

ABSTRAK

Skripsi ini tentang strategi pengumpulan dana zakat profesi terhadap pegawai swasta di Baitul Mal Aceh Tamiang. Tujuannya adalah: untuk mengetahui strategi dalam pengumpulan dana zakat profesi yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang, untuk mengetahui implementasi pengumpulan dana zakat profesi yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-yuridis, dengan teknik pengumpulan datanya yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: strategi Baitul Mal Aceh Tamiang dalam pengumpulan dana zakat profesi terhadap pegawai swasta di lingkungannya telah di jalankan sebagaimana mestinya yakni dengan memberikan edukasi zakat bagi para calon muzakki, penerapan yang dilakukan oleh Baitul Mal yakni dengan membentuk unit pengumpul zakat khusus bagi pegawai swasta guna memudahkan para muzakki membayarkan kewajiban zakatnya.

Kata Kunci: *strategi pengumpulan dana zakat profesi*

ABSTRACT

The content in this thesis is about the strategy of collecting professional zakat funds for private employees at Baitul Mal Aceh Tamiang. The objectives of the preparation of this thesis are: to determine the strategy for collecting professional zakat funds carried out by Baitul Mal Aceh Tamiang, to determine the implementation of professional zakat fund collection carried out by Baitul Mal Aceh Tamiang. The type of research used in this research is descriptive qualitative with a normative-juridical approach, with data collection techniques namely observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that: the strategy of Baitul Mal Aceh Tamiang in collecting professional zakat funds for private employees in their environment has been carried out properly, namely by providing zakat education for prospective muzakki, the implementation carried out by Baitul Mal is by establishing a special zakat collection unit for private employees to make it easier for muzakki to pay their zakat obligations.

Keywords: *professional zakat fund collection strategy*

KATA PENGANTAR

Bersyukur kepada Allah SWT dengan ucapan *Alhamdulillah Rabbil 'alamin*, yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan *Allahumma Shalli 'ala Sayyidina Muhammad*, semoga kelak kita mendapatkan syafaat. Judul skripsi ini ialah “Strategi Pengumpulan Dana Zakat Profesi Terhadap Pegawai Swasta Pada Baitul Mal Aceh Tamiang”.

Ucapan terima kasih Penulis kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan keberkahan dan kelapangan bagi penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan dan mendukung baik moril maupun materil kepada penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan.
3. Bapak Dr. H. Basri, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa, tempat dimana penulis menimba ilmu pengetahuan.
4. Bapak Dr. Iskandar Budiman, MCL Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tempat dimana penulis memperluas wawasan tentang manajemen zakat dan wakaf.
5. Bapak Mulyadi, MA Selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat Wakaf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa yang tak hentinya mendukung langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan masukan guna selesainya skripsi ini.
7. Ibu dan Bapak Dosen Pembimbing yang selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Kepada seluruh teman-teman yang telah ikut memotivasi kami dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun berharap skripsi ini dapat menjadi pendukung bagi Mahasiswa dalam mencari sumber referensi dalam perkuliahan. Tak lupa pula masukan yang membangun dari para pembaca sekalian guna perbaikan dimasa mendatang.

Langsa, 31 Agustus 2021

Penulis,

Mudia Ayumi
NIM. 4042017019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Batasan Masalah	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.5. Penjelasan Istilah	10
1.6. Kerangka Teori	11
1.7. Kajian Terdahulu	12
1.8. Metode Penelitian	25
1.8.1. Jenis Penelitian	25
1.8.2. Lokasi Penelitian	25
1.8.3. Subjek Penelitian	25
1.8.4. Sumber Data	26
1.8.5. Teknik Pengumpulan Data	27
1.8.6. Teknik Analisis Data	28
1.8.7. Teknik Penulisan	29
1.9. Sistematika Pembahasan	29
BAB II LANDASAN TEORI	31
2.1. Strategi	31
2.1.1. Pengertian Strategi	31

2.1.2. Unsur-unsur dan Fungsi Strategi	32
2.1.3. Mengimplementasi Strategi	35
2.1.4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Strategi	35
2.2. Pengumpulan Dana	38
2.2.1. Pengertian Pengumpulan Dana	38
2.2.2. Tujuan Pengumpulan Dana	39
2.2.3. Tahapan Dalam Pengumpulan Dana	40
2.2.4. Indikator Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat	42
2.3. Zakat Profesi	43
2.3.1. Pengertian Zakat Profesi	43
2.3.2. Hukum Zakat Profesi	45
2.3.3. Indikator Zakat Profesi	47
2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Membayar Zakat Profesi	50
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	52
3.1. Sejarah Baitul Mal	52
3.2. Kewenangan Baitul Mal	53
3.3. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh Tamiang	54
3.4. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh Tamiang	55
BAB IV HASIL PENELITIAN	56
4.1. Strategi Pengumpulan Dana Zakat Profesi Terhadap Pegawai Swasta di Baitul Mal Aceh Tamiang	56
4.2. Implementasi Pengumpulan Dana Zakat Profesi Terhadap Pegawai Swasta di Baitul Mal Aceh Tamiang	60
BAB V PENUTUP	62
5.1. Kesimpulan	62
5.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data pemasukan dana zakat dan infaq di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2015 s.d 2019	7
Gambar 1.1. Kerangka Teori	12
Gambar 2.2. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh Tamiang	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kajian Terdahulu	13
Tabel 1.2. Responden	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam telah mengatur bagaimana cara untuk mendapatkan dan memanfaatkan harta agar menjadi lebih berkah dan berguna yakni dengan jalan zakat. Zakat adalah bentuk ibadah yang berkaitan dengan harta benda dan mengandung dua dimensi yakni dimensi *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Kedua dimensi tersebut mengartikan bahwa terdapat hubungan antara manusia dengan Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan dan juga hubungan antara manusia dengan manusia sebagai bentuk ikatan sosial.¹

Dalam kehidupan sosial, pastinya zakat memberikan dampak positif dan mendatangkan manfaat dalam berbagai aspek kehidupan manusia seperti zakat menghapuskan kemiskinan dan mencegah penumpukan kekayaan hanya pada orang kaya saja. Zakat juga dapat dijadikan poros keuangan dalam ajaran agama Islam. Lebih lanjut, zakat memiliki berbagai fungsi dan manfaat terutama bagi umat Islam itu sendiri.²

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslimin atau badan usaha guna disalurkan kepada pihak penerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam.³ Menunaikan zakat adalah kewajiban bagi setiap orang/individu yang mampu berdasarkan syariah Islam yang berlaku. Namun, perkara zakat ini tidaklah berarti apabila tidak dilandasi oleh hati yang bersih sedangkan ianya

¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 244.

² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), hal. 119.

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 1 Angka 2.

merupakan perkara yang dapat mensucikan jiwa, maka dalam konteks kehidupan bermasyarakat, zakat merupakan salah satu instrumen pembangunan menuju tatanan masyarakat yang diimpikan.

Zakat merupakan pranata dalam hal keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa keadilan, kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil usaha, zakat mestilah dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat Islam yang amanah, berkemanfaatan, berkeadilan dan berkepastian hukum, berintegritas serta akuntabilitas sehingga mampu meningkatkan efektivitas maupun efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana zakat tersebut.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Asy-Syam ayat 9 – 10 berikut:

ﻧﯘﻧﯘ ﻧﯘﻧﯘ ﻧﯘﻧﯘ ﻧﯘﻧﯘ ﻧﯘﻧﯘ ﻧﯘﻧﯘ ﻧﯘﻧﯘ ﻧﯘﻧﯘ ﻧﯘﻧﯘ ﻧﯘﻧﯘ
 ﻧﯘﻧﯘ ﻧﯘﻧﯘ ﻧﯘﻧﯘ ﻧﯘﻧﯘ ﻧﯘﻧﯘ ﻧﯘﻧﯘ ﻧﯘﻧﯘ ﻧﯘﻧﯘ ﻧﯘﻧﯘ ﻧﯘﻧﯘ
 ﻧﯘﻧﯘ ﻧﯘﻧﯘ ﻧﯘﻧﯘ ﻧﯘﻧﯘ ﻧﯘﻧﯘ ﻧﯘﻧﯘ ﻧﯘﻧﯘ ﻧﯘﻧﯘ ﻧﯘﻧﯘ ﻧﯘﻧﯘ

Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu (9), Dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya (10)*”. (Q.S. Asy-Syam ayat 9 – 10).

Zakat juga sebagai salah satu pokok agama islam yang penting dan memiliki posisi strategis karena ada dalam rukum Islam setelah mengucapkan dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat. Jika shalat berperan sebagai pembentuk keimanan seseorang, maka zakat berfungsi sebagai pembentuk tatanan sosial kemasyarakatan. Bentuk ini merupakan salah satu tujuan dari ditunjuknya manusia sebagai khalifah di muka bumi Allah SWT.

Kesadaran, pengetahuan dan pengalaman masyarakat Indonesia terhadap perintah menjalankan ibadah shalat sudah sangat mumpuni, namun kebalikan dari

perintah soal zakat. Dalam Al-Quran sendiri, perintah untuk melaksanakan shalat dan menunaikan zakat berdampingan sebagai bentuk satu kesatuan yang utuh. Ini tentu tercermin pula pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar r.a ketika terjadi pembagian antara melaksanakan shalat dengan menunaikan zakat. Ia lantas berkata “Demi Allah, aku akan perangi orang-orang yang memisahkan shalat dengan zakat karena sesungguhnya zakat adalah kewajiban atas amanah harta. (HR. Muttafaun ‘Alaih)”⁴

Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا رِزْقَكُمْ حَيْثُمَا بَدَأْتُمُوهُ لَا يَرْضَى اللَّهُ مِنَ الْمُضْتَرِّ إِلَّا أَنْ يُعَذِّبَ الْمُجْرِمَ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ كَثْرَتُهُمْ لَا يَسْتَوُونَ وَمَنْ جَاهَلَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْتَرُّ وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِهِمْ عَلَىٰ أَنْ يَكْفُرُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ ثَمَرِ أَمْوَالِكُمْ حِينَ حَصْرْتُمْ وَأَنْتُمْ سَالِمُونَ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ ثَمَرِ أَمْوَالِكُمْ حِينَ حَصْرْتُمْ وَأَنْتُمْ سَالِمُونَ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ ثَمَرِ أَمْوَالِكُمْ حِينَ حَصْرْتُمْ وَأَنْتُمْ سَالِمُونَ﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah ayat 267)

Umat bersepakat bahwa kewajiban zakat diketahui secara pasti bersumber dari agama seperti Islam. Bagi yang mengingkarinya, maka orang atau kelompok tersebut dianggap tidak mentaati perintah agama dan dapat menjadi murtad dengan sendirinya. Namun hal ini tentu saja tidak berlaku bagi seseorang yang

⁴ Al-Furqon Habsi, *125 Masalah Zakat*, Cet. I, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), hal. vi.

baru saja masuk islam atau tidak mengetahui sama sekali tentang perintah untuk menunaikan zakat tersebut.⁵

Bagi Indonesia sendiri, zakat diatur secara khusus pengelolaannya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Didalamnya disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuklah Baitul Mal provinsi dan Baitul Mal Kabupaten/Kota. Berkenaan dengan konteks kehidupan bernegara, kedua lembaga pengelola zakat ini sangatlah berperan penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia serta ikut andil untuk mewujudkan syiar agama Islam sehingga kedua lembaga ini diharapkan mampu berkembang pesat agar tujuan pengelolaan zakat dapat tercapai.

Dalam penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait dengan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota disebutkan bahwa, “Di Provinsi Aceh, Penyebutan Baitul Mal setingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota digunakan istilah Baitul Mal”.

Baitul Mal merupakan lembaga Daerah Non-Struktural yang diberikan kewenangan dalam mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf serta harga agama dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan ummat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya hingga pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan hukum Islam. Baitul mal juga memiliki lima program unggulan, yaitu Program Zakat Produktif, Program Fakir Uzur, Program Beasiswa, Program Rumah Fakir Miskin dan

⁵ Wiwid Sugiarto, “Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, hal. 22.

Program Pembinaan Daerah Rawan Aqidah. Tak hanya itu saja, dilakukan juga penyaluran zakat dan infaq untuk kegiatan-kegiatan lain bersifat penyelesaian masalah sosial, dakwah serta kegiatan keislaman lainnya.⁶

Yang menjadi dasar hukum Baitul Mal di Provinsi Aceh adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Sementara, aturan lebih lanjut dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang menetapkan kedudukan Baitul Mal pada tingkat Provinsi dibantu oleh Sekretariat yang aturannya terdapat dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Aceh (termasuk Baitul Mal) yang menetapkan Sekretariat Baitul Mal Aceh merupakan Satuan Kerja Perangkat Aceh dalam jabatan Struktural pada tingkat Kabupaten/Kota.⁷ Sementara, Sekretariat Tingkat Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh yang menetapkan Sekretariat Baitul Mal / Kota merupakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota dalam Jabatan Struktural.⁸

Keberadaan Baitul Mal pada awalnya ditandai dengan dibentuknya Badan Penerbitan Harta Agama (BPHA) pada tahun 1973 melalui keputusan Gubernur Nomor 5 tahun 1973. Kemudian pada tahun 1975 BPHA diganti dengan Badan Harta Agama (BHA). Selanjutnya, BHA diganti dengan Badan Amil Zakat, Infaq

⁶ Bagus Nugroho, *Strategi Optimalisasi Pengutipan Zakat pada Baitul Mal Aceh* Laporan Kerja Praktik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016, hal. x

⁷ Rauzatul Mulia, "Strategi Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang", *Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), hal. 1

⁸ <https://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/baitul-mal-aceh>. Diakses tanggal 16 Agustus 2020

dan Shadaqah (BAZIS) melalui Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2003. Keputusan BAZIS diganti dengan Baitul Mal sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian MoU Helsinki.⁹

Minimnya kesadaran masyarakat terhadap perkara zakat khususnya zakat profesi berdampak pada penerimaan dari zakat itu sendiri. Namun, tentu saja pengumpulan dana zakat profesi ini masih menemui kendala berupa masih kurangnya minat masyarakat muslim menunaikan zakat profesi meskipun mereka sudah mengetahuinya.¹⁰

Berbagai strategi diterapkan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dalam pengumpulan dana zakat profesi diantaranya dengan melakukan sosialisasi ke instansi-instansi vertikal (Kantor Dinas maupun BUMN/BUMD dan pihak Swasta), tetapi nyatanya pemahaman masyarakat yang masih sangat minim dalam persoalan zakat serta rendahnya tingkat kepercayaan mustahik kepada lembaga amil zakat. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan salah satu staf bagian perwalian dan harta agama yaitu bapak Zulfikar, S.Sos.¹¹

Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang didirikan pada tahun 2008 berdasarkan adanya keputusan Bupati Aceh Tamiang agar dapat membantu Bupati dalam menjalankan tugas-tugasnya berkaitan dengan zakat dan infaq untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Saat belum dibentuknya

⁹ Rauzatul Mulia, "Strategi Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang", *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), hal. 38

¹⁰ Daharmi Astuti, dkk, "Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 14, No. 1, April 2007, ISSN 1412-5382, hal. 49-75.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulfikar, S.Sos pada Baitul Mal Aceh Tamiang tanggal 03 Agustus 2020

Baitul Mal ini, dana zakat dan infaq yang diperoleh sangatlah jauh dari harapan. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat dimana tempat untuk menyalurkan dana tersebut sehingga Bupati Kabupaten Aceh Tamiang berinisiatif membentuk lembaga tersebut.

Dalam pengumpulan dana zakat profesi, kepandaian dan kelincahan pengurus atau panitia merupakan faktor yang sangat menentukan. Makin gesit pengurus atau panitia mengolah celah-celah peluang dana, semakin cepat tercapai targetnya. Mekanisme kerja dalam organisasi amil zakat pada intinya bersentuhan dengan penerapan prinsip kepemimpinan, membangun komunikasi, jasa konsultasi, pengarahan serta pelaporan mengenai bidang-bidang kerja penghimpunan, penyaluran, pendayagunaan dan pengembangan zakat.

Berikut adalah grafik data pemasukan zakat dan infaq di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2017 s.d 2019

Tahun	Pengumpulan Zakat
2017	Rp. 6.947.470.110
2018	Rp. 7.629.789.528
2019	Rp. 8.185.621.258

Sumber : Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pengumpulan zakat setiap tahunnya semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BaitulMal semakin lebih baik khususnya di bidang pengutipan dan pengumpulan yang telah menjalankan strateginya dengan baik sehingga jumlah zakat yang dikumpulkan semakin meningkat. Dalam buku Manajemen Zakat oleh Departemen Agama, dijelaskan bahwa strategi pengumpulan dana itu salah satunya dengan adanya pembentukan unit pengumpul zakat yang memberikan kemudahan untuk BAZ menjangkau dana

dari muzaki, dan sebaliknya juga memberikan kemudahan untuk muzaki yang ingin menyalurkan dananya. Sehingga dengan hal tersebut bisa membuka peluang yang besar untuk memperoleh dana yang optimal, selain itu terjalin kerja sama yang lebih intern.

Dalam aktualisasinya, Baitul Mal berperan sebagai badan pelaksana yang membidangi pengawasan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, sosialisasi dan bidang perwalian yang terdiri dari sub bidangnya masing-masing. Tentu saja, dalam pengoperasionalannya Baitul Mal memiliki unit pengumpul zakat yang dibentuk oleh setiap Kabupaten/Kota dengan tugas untuk mengumpulkan dana zakat dari para muzakki pada instansi pemerintahan maupun swasta.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan rancangan penelitian dengan judul **“Strategi Pengumpulan Dana Zakat Profesi Terhadap Pegawai Swasta Pada Baitul Mal Aceh Tamiang”**.

1.2. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini terarah, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada pengumpulan dana zakat profesi terhadap pegawai swasta pada Baitul Mal Aceh Tamiang.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengumpulan dana zakat profesi yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang?

¹² Bagus Nugroho, *Strategi Optimalisasi Pengutipan Zakat pada Baitul Mal Aceh* Laporan Kerja Praktik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016, hal. 1.

Dalam aktualisasinya, Baitul Mal berperan sebagai badan pelaksana yang membidangi pengawasan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, sosialisasi dan bidang perwalian yang terdiri dari sub bidangnya masing-masing. Tentu saja, dalam pengoperasionalannya Baitul Mal memiliki unit pengumpul zakat yang dibentuk oleh setiap Kabupaten/Kota dengan tugas untuk mengumpulkan dana zakat dari para muzakki pada instansi pemerintahan maupun swasta.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan rancangan penelitian dengan judul **“Strategi Pengumpulan Dana Zakat Profesi Terhadap Pegawai Swasta Pada Baitul Mal Aceh Tamiang”**.

1.4. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini terarah, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada pengumpulan dana zakat profesi terhadap pegawai swasta pada Baitul Mal Aceh Tamiang.

1.5. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2. Bagaimana strategi pengumpulan dana zakat profesi yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang?

¹² Bagus Nugroho, *Strategi Optimalisasi Pengutipan Zakat pada Baitul Mal Aceh* Laporan Kerja Praktik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016, hal. 1.

3. Bagaimana implementasi pengumpulan dana zakat profesi yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang?

1.6. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka implementasi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi dalam pengumpulan dana zakat profesi yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui implementasi pengumpulan dana zakat profesi yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang.

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat dalam memahami kegunaan dana zakat profesi yang dikeluarkannya menurut pandangan Islam serta mengetahui beragam informasi seputar kewajiban berzakat, jenis pekerjaan apa saja yang dikenakan zakat serta bagaimana penyaluran dana zakat profesi untuk kemaslahatan ummat.

2. Bagi Baitul Mal Aceh Tamiang

Penelitian ini berguna untuk membina kerjasama antara IAIN Langsa dengan Baitul Mal Aceh Tamiang dalam upaya memberikan kontribusi positif serta sebagai wadah mahasiswa Jurusan Manajemen Zakat Wakaf memperdalam keilmuannya khususnya dalam perzakatan.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penulis tentang teori, dasar hukum serta praktik dalam pengumpulan dana zakat profesi di Baitul Mal Aceh Tamiang guna membuka cakrawala pengetahuan agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkup pekerjaan.

4. Bagi Kampus

Hasil penelitian ini diharapkan member kontribusi kepada kampus dalam membantu untuk menghimbau mahasiswa pentingnya membayar zakat serta memberi pengajaran akan manfaat membayar zakat.

1.7. Penjelasan Istilah

1. Strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan mudah tercapai.¹³
2. Zakat Profesi merupakan jenis zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan maupun profesinya. Seperti misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, pekerjaan yang dikerjakan seseorang kepada pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah

¹³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, cetakan I (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 153

yang diberikan, dengan tangan, pikiran, maupun keduanya.¹⁴ Penghasilan dari pekerjaan berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nishab serta haulnya, maka harus dikeluarkan zakatnya.¹⁵

3. Baitul Mal adalah suatu lembaga yang memiliki tugas khusus menangani segala harta umat, baik yang berupa pendapatan ataupun pengeluaran Negara.
4. Pengumpulan dana zakat merupakan merupakan suatu proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan maupun lembaga agar berkeinginan untuk menyalurkan dana kepada sebuah organisasi atau suatu kelompok penggalangan dana bagi program tertentu. Dalam pengumpulan ini erat kaitannya dengan kemampuan perseorangan, organisasi serta badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran ataupun kepedulian.

1.8. Kerangka Teori

Pembahasan mengenai dana zakat profesi saat ini telah diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Tidak diragukan lagi, ketentuan yang mewajibkan mengeluarkan dana zakat profesi telah dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun Hadits serta pendapat para ulama. Secara khusus, provinsi aceh telah mengatur tentang dana zakat profesi ini menjadi salah satu hukum yang tertuang dalam Qanun (landasan hukum provinsi Aceh).

Dalam hal pengumpulan dana zakat profesi ini, perhatian tentunya tertuju pada strategi yang digunakan mencapai target penerimaan dana zakat untuk

¹⁴ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, STIE-AAS Surakarta, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 01, Maret 2015, hal. 51

¹⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2007), hal. 459

kemaslahatan ummat khususnya di Aceh. Langkah yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat tersebut kepada mustahik (penerima) tentunya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dana zakat yang nantinya disalurkan sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku di masyarakat.

Strategi dalam pengumpulan dana zakat profesi ini sangat menentukan keberhasilan dalam membangun ekonomi Islam. Hal ini sejalan dengan tujuan penyaluran dana zakat ini yaitu mensejahterakan masyarakat dengan terealisasinya program-program yang telah diwacanakan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang, seperti dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, syi'ar Islam maupun kebutuhan lainnya. Dengan baiknya strategi pengumpulan yang dilaksanakan, maka akan membantu mempermudah penyaluran dana zakat profesi ini kepada penerima yang seharusnya.

Gambar 1.1. Kerangka Teori (Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2021)



1.9. Kajian Terdahulu

Penulis menyertakan beberapa hasil dari penelitian terdahulu guna perbandingan kajian materi yang akan dibahas, diantaranya:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Suci Murniati, Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Tahun 2018	Kualitatif, <i>field research</i> (penelitian lapangan)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya strategi dalam menghimpun dana zakat profesi yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal adalah dengan memberlakukan kebijakan berzakat yang didapat dari dana tunjangan pegawai diantaranya yaitu tunjangan kinerja dan tunjangan profesi guru. Strategi lanjutannya

			<p>adalah dengan sosialisasi. Hasil penelitian dibuktikan dengan adanya peningkatan yang sangat pesat dari jumlah dana zakat profesi dan jumlah <i>muzakki</i> pada periode tahun 2018 dengan total perolehan dana zakat sebesar Rp. 876.894.969,- dan untuk dana infaq shadaqahnya yang berhasil terkumpul sebesar Rp. 112.542.961,- dengan jumlah <i>muzakki</i> sebanyak 769 yang mana dibandingkan dengan tahun 2017 hanya 36 <i>muzakki</i> saja.</p>
--	--	--	--

2	Ikhwanul Hakim, Strategi Penggalangan Dana Zakat Profesi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Serang Banten	Kualitatif deskriptif	Hasil dari penelitian ini penulis dapat mengetahui bahwa strategi penggalangan dana zakat profesi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Serang, Mulai dari strategi yang dilakukan sampai dengan seberapa dana yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Serang, dan penulis juga dapat mengetahui seberapa besar potensi zakat profesi yang ada di daerah Kabupaten Serang.
3	Yana Priyana, Strategi	Kualitatif deskriptif	Penelitian ini

	<p>Pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi</p>	<p>menemukan bahwa terdapat strategi yang digunakan oleh BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi yaitu melalui sosialisasi. Melalui sosialisasi BAZNAS langsung terjun ke lapangan untuk mendatangi calon muzaki yang di fokuskan pada PNS (Pegawai Negeri Sipil) melalui Instansi-instansi terkait. Sedangkan untuk pengumpulannya yaitu masyarakat datang langsung ke kantor BAZNAS atau juga bisa melalui transfer ke rekening BAZNAS.</p>
--	---	--

			<p>Pada penelitian ini juga menemukan kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS dalam melakukan pengelolaan, terutama zakat profesi yaitu Para PNS beranggapan bahwa gaji PNS tidak memenuhi <i>Nishob</i>, tidak di hitung dengan tunjangannya. Setelah di gabung gaji pokok dengan tunjangan, maka PNS mencapai <i>Nishob</i> untuk membayar zakat profesi.</p>
4	<p>Imron Komarudin, Strategi Penghimpunan Zakat Profesi (Studi</p>	Kualitatif deskriptif	<p>Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya konsep strategi penghimpunan dana</p>

	<p>Terhadap Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) BAZNAS Kabupaten Karanganyar)</p>	<p>zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Karanganyar yakni adanya tiga tahapan; 1) BAZNAS mengumpulkan, menggabungkan dan menyimpulkan informasi-informasi dasar yang diperlukan dalam merumuskan strategi, 2) mengimplementasikan strategi tersebut kedalam 5 tahapan seperti memperkuat kebersamaan, membangun kepercayaan, memperluas jaringan dan mengoptimalkan pengumpulan serta mengefektifkan</p>
--	--	---

			<p>pendistribusian, dan 3) mengevaluasi strategi yang sudah dilaksanakan pada tahapan kedua. Ditinjau dari kacamata Islam, strategi penghimpunan zakat ASN di Kabupaten Karanganyar ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini dapat terlihat bahwa penghimpunan zakat termasuk dalam <i>al-maslahah al-mursalah</i>.</p>
5	<p>Ahmad Rudi Setiawan, Studi Analisis Terhadap Strategi Penghimpunan Zakat di Rumah Zakat</p>	<p>Kualitatif, studi kasus</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa kesimpulan antara lain; <i>pertama</i>, dalam mengajak dan mempengaruhi <i>muzakki</i></p>

			<p>untuk membayarkan zakatnya serta agar tujuan dari penghimpunan zakat dapat terwujud, Rumah Zakat melakukan tahapan-tahapan penghimpunan zakat dengan menentukan target <i>muzakki</i>, menyiapkan sumber daya dan sistem operasi, membangun sistem komunikasi, menyusun dan melakukan sistem pelayanan serta menggunakan metode penghimpunan. Rumah Zakat kemudian menggunakan beberapa langkah seperti penghimpunan</p>
--	--	--	---

		<p>langsung (<i>direct fundraising</i>) meliputi layanan langsung, <i>direct mail</i>, telemarketing, serta media sosial. Sedangkan untuk layanan penghimpunan tidak langsung (<i>indirect fundraising</i>) Rumah Zakat melakukan beberapa langkah seperti <i>event</i>, iklan, kolaborasi/kerjasama serta media sosial. Dan <i>kedua</i>, berkaitan dengan pengaruh implementasi strategi terhadap penghimpunan zakat di Rumah Zakat, hasil implementasi strategi menunjukkan signifikansi yang cukup</p>
--	--	--

			positif.
--	--	--	----------

Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Suci Murniati dengan judul Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Tahun 2018,¹⁶ didapati sebagai berikut:

Persamaan:

Adapun persamaannya terletak pada menganalisis strategi dalam mengumpulkan dana zakat profesi menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif.

Perbedaan:

Penelitian yang penulis laksanakan lebih kepada perorangan di lingkup Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh Saudari Suci Murniati mengarah kepada seluruh komponen yang ada di UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Ikhwanul Hakim dengan judul Strategi Penggalangan Dana Zakat Profesi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Serang Banten,¹⁷ didapatilah beberapa hal berikut:

Persamaan:

Adapun persamaan dari penelitian Ikhwanul Hakim dengan yang penulis laksanakan terletak pada diketahuinya seberapa besar potensi dana zakat serta

¹⁶ Suci Murniati, "Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Tahun 2018", *Skripsi* Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019.

¹⁷ Ikhwanul Hakim, "Strategi Penggalangan Dana Zakat Profesi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Serang Banten", *Skripsi* Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

bertambahnya jumlah *muzakki* dengan strategi pengumpulan yang dilaksanakan tersebut.

Perbedaan:

Sedangkan perbedaannya, Ikhwanul Hakim pada lingkungan Kabupaten Serang sedangkan penulis hanya pada lingkup lembaga Baitul Mal saja.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Yana Priyana dengan judul Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi,¹⁸ didapati beberapa hal berikut:

Persamaan:

Penelitian yang penulis laksanakan dengan penelitian oleh Yana Priyana sama-sama berlokasi di Badan Amil Zakat Nasional atau Baitul Mal untuk Provinsi Aceh dimana metode yang digunakan lebih kepada individunya untuk menambah jumlah calon *muzakki*.

Perbedaan:

Penelitian yang penulis laksanakan menasar kepada pegawai swasta di lingkungan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan penelitian oleh Yana Priyana mengarah kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Imron Komarudin dengan judul Strategi Penghimpunan Zakat Profesi (Studi Terhadap Penghimpunan Zakat Profesi

¹⁸ Yana Priyana, “Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi)”, *Jurnal Bisnisman: Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol. 2, No. 2 (Mei – Agustus), 2020, hal. 59-70.

Aparatur Sipil Negara (ASN) BAZNAS Kabupaten Karanganyar),¹⁹ didapati beberapa hal berikut:

Persamaan:

Penelitian yang peneliti laksanakan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Imron Komarudin sama-sama menerapkan strategi pengumpulan dana zakat profesi yang sesuai dengan syariat Islam terhadap para wajib zakat (*muzakki*).

Perbedaan:

Penelitian Imron Komarudin lebih kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada BAZNAS Kabupaten Karanganyar, sedangkan peneliti melakukan penelitian kepada pegawai swasta pada lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Ahmad Rudi Setiawan dengan judul Studi Analisis Terhadap Strategi Penghimpunan Zakat di Rumah Zakat,²⁰ didapati beberapa hal berikut:

Persamaan:

Sama-sama melaksanakan strategi pengumpulan dana zakat profesi untuk meningkatkan penerimaan dana zakat profesi dari para *muzakki* yang telah ada berikut dengan *muzakki* yang baru.

Perbedaan:

Perbedaannya terletak pada pelaksanaan di lapangan, dimana penelitian Saudara Ahmad Rudi Setiawan lebih kepada pengelolaan zakat berbasis teknologi

¹⁹ Imron Komarudin, “Strategi Penghimpunan Zakat Profesi (Studi Terhadap Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) BAZNAS Kabupaten Karanganyar)”, *Skripsi* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

²⁰ Ahmad Rudi Setiawan, “Studi Analisis Terhadap Strategi Penghimpunan Zakat di Rumah Zakat”, *Skripsi* Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2019.

informasi, sedangkan yang peneliti laksanakan lebih kepada pengumpulan langsung terhadap karyawan swasta di lingkungan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

1.10. Metodologi Penelitian

1.10.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang diarahkan guna mendeskripsikan serta menganalisa strategi dalam pengelolaan dana zakat profesi di Baitul Mal Aceh Tamiang. Sedangkan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis, yaitu mendekati serta meneliti masalah dengan sifat nyata berdasarkan mekanisme yang mengaturnya.

1.10.2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, dimana lokasi tersebut berdekatan dengan tempat tinggal peneliti untuk memudahkan proses pengumpulan data penelitian.

1.10.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari informan dan responden penelitian. Informan merupakan subjek penelitian tidak langsung yang menjadi sumber informasi yang kemudian mengarahkan peneliti kepada responden penelitian. Sedangkan responden penelitian yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi secara langsung.

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengumpulan, Kepala Seksi Penghimpunan dan Pihak terkait lain di Baitul Mal Aceh Tamiang, antara lain:

Tabel 1.2

Responden

No	Nama Pegawai	Usia	Jabatan
1	Hadi Primanda, S.Sos	40 Thn	Kabid Pengumpulan
2	Aulia Budi Abadi, SE	38 Thn	Kasi. Pengimpunan

1.10.4.Sumber Data

Sumber data adalah sumber dimana data yang bersifat umum dan memiliki informasi tentang objek dari sebuah penelitian. Sumber data dapat berupa jumlah informasi yang beragam dan tentunya harus terlebih dahulu diketahui sebagai dasar dalam menentukan isi, bahasa, sistematika dan instrumen penelitian.

1. Data Primer

Data primer disebut juga data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden.²¹ Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti laksanakan secara langsung kepada responden.

²¹ Mahfuddin Fajrie, *Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah Melihat Gaya Komunikasi dan Tradisi Pesisiran*, (Jawa Tengah: CV. Mangku Bumi Media, 2016), hal. 47.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bentuk data yang sudah tersedia kemudian dikutip kembali oleh peneliti guna membantu penelitiannya.²² Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku referensi, skripsi, jurnal serta data lain yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini serta membantu memudahkan peneliti untuk menyelesaikan penelitiannya.²³

1.10.5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

- a. Observasi: merupakan suatu pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan peneliti, menganalisis dan mengamati setiap fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan masalah dalam penelitian.²⁴
- b. Wawancara: yakni salah satu alat pengumpulan data dengan menggali pertanyaan dan jawaban dari Kepala Baitul Mal serta Pegawai Swasta Baitul Mal Aceh Tamiang. Dalam melakukan wawancara, peneliti menyertakan instrumen wawancara seperti angket kuesioner dan juga alat bantu berupa tape recorder ataupun handphone untuk merekam jalannya wawancara.²⁵ Dalam wawancara ini pula, peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini peneliti lakukan dengan mengajukan pertanyaan secara acak dan mendalam kepada informan serta responden.

²² Azuar Juliadi, *et.al*, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Medan: UMSU Press, 2014), hal. 66.

²³ Nufian S. Febriani dan Wayan Weda Asmara Dewi, *Teori dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Malang: UB Press, 2018), hal. 49.

²⁴ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hal. 104.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 138.

- c. Dokumentasi: yakni salah satu teknik pengumpulan data dengan menganalisis atau melihat dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri ataupun orang lain tentang subjek dari penelitian tersebut.²⁶

1.10.6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk melukis, menggambarkan perhitungan atau angka-angka.²⁷ Dalam tahapan analisis data, peneliti menggunakan tiga tahapan prosedur analisis data, yaitu:

- a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih pokok, memfokuskan hal-hal penting, mencari tema serta polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.²⁸

- b. Sajian Data

Data yang disajikan dalam penelitian adalah data yang sebelumnya sudah dianalisa, tetapi analisa yang dilakukan masih berupa catatan untuk kepentingan peneliti sebelum disusun dalam bentuk laporan. Setiap data yang sudah direduksi dapat disajikan untuk dianalisa dan disimpulkan. Apabila ternyata data yang

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 14, (Jakarta: PT. Rineka Citpta, 2018), hal. 201.

²⁷ Sugianto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.17.

²⁸ *Ibid.*, hal. 8

disajikan belum dapat disimpulkan, maka data tersebut direduksi kembali untuk memperbaiki penyajian data. Setelah penulis melakukan reduksi data, langkah selanjutnya yaitu sajian data.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dilakukan sejak permulaan pengumpulan data dengan mempertimbangkan informasi yang diperoleh. Kesimpulan akhir diperoleh pada saat data telah terkumpul yang dapat diwujudkan sebagai gambaran sasaran penelitian. Setelah data-data terkumpul, penulis mengolah data-data tersebut dengan cara memilahnya menjadi satuan kemudian mempelajarinya untuk dapat diceritakan kepada orang lain.

1.10.7. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan dan penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman penulisan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam buku pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun 2017.

1.11. Sistematika Pembahasan

Pembahasan secara sistematis dan komprehensif merupakan salah satu syarat penting dalam sebuah penulisan karya ilmiah agar mudah dipahami. Proposal penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori, membahas tentang pengertian strategi, zakat profesi, dasar hukum zakat profesi dan pengumpulan dana zakat profesi.

Bab III merupakan metode penelian, meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan bahan serta analisis data.

Bab IV merupakan kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan dan saran serta ditutup dengan daftar kepustakaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Strategi

2.1.1. Pengertian Strategi

Asal kata dari strategi diambil dari bahasa Yunani yakni *strategos* yang memiliki arti Jenderal. Kata ini merujuk kepada apa yang dijadikan perhatian utama dalam manajemen suatu organisasi. Secara khusus disebutkan bahwa, strategi merupakan penempatan misi suatu perusahaan, penetapan sasaran dari organisasi atau lembaga yang memiliki kekuatan mengikat baik secara eksternal maupun internal, merumuskan kebijakan dan langkah tertentu guna mencapai tujuan serta memastikan penerapannya secara tepat.²⁹

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan berkenaan dengan gagasan, perencanaan dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam strategi yang baik, terdapat koordinasi tim yang bekerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan serta memiliki taktik maupun teknik guna mencapai tujuan secara efektif.³⁰

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.³¹

²⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. 1, (Yogyakarta: Gema Insani, 2001), hal. 153.

³⁰ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Andi, 2000), hal. 17

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 1092

Biasanya strategi yang bersifat jangka panjang dibagi dalam pencapaian jangka menengah dan pendek.

Marrus menyatakan bahwa strategi sebagai suatu bentuk proses penentuan rencana dari para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang dari adanya organisasi tersebut serta menyusun langkah-langkah bagaimana tujuan itu dapat tercapai.³²

Bryson sendiri berpendapat bahwa strategi dapat dijadikan sebagai pola dari tujuan, kebijakan, program tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mampu mendefinisikan bagaimana organisasi tersebut mampu berjalan serta mengapa organisasi itu pula dituntut untuk melakukannya.³³

2.1.2. Unsur-unsur dan Fungsi Strategi

Bagi perusahaan atau sebuah lembaga, tentu saja strategi memiliki beberapa unsur yang dijadikan sebagai langkah mencapai tujuan. Adapun unsur-unsur strategi tersebut sebagai berikut:³⁴

1. Gelanggang aktivitas; merupakan area untuk produksi, jasa, saluran distribusi, pasar geografis dan lain sebagainya. Unsur ini sebaiknya tidak luas sifat cakupannya namun lebih kepada spesifikasi seperti kategori produk yang ditekuni, segmentasi pasar, teknologi utama yang digunakan serta penambahan nilai dari produk yang dipasarkan.
2. Sarana kendaraan atau *Vehicles*; digunakan agar mencapai arena sasaran.

Dalam penggunaan sarana ini, pertimbangan khususnya adalah besarnya

³² Stephanie & K. Marrus, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2002), hal. 31.

³³ John Bryson, *Perencanaan Strategi Bagi Organisasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 189.

³⁴ Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), hal. 7.

risiko kegagalan dari penggunaan sarana. Risiko tersebut seperti terlambatnya masuk pasar atau besarnya biaya yang sebenarnya tidak dibutuhkan, serta kemungkinan risiko gagal secara keseluruhan.

3. Pembeda yang dibuat atau *differentiators*; yakni unsur yang lebih spesifik dari strategi yang ditetapkan, misalnya bagaimana organisasi akan dapat unggul di pasar serta bagaimana organisasi akan mendapat pelanggan secara luas. Dalam dunia persaingan, kemenangan merupakan hasil dari pembedaan yang didapat dari fitur suatu produk atau jasa organisasi, dapat pula berupa citra, kustomisasi, keunggulan secara teknis, selisih harga, kualitas dan reabilitas serta semua yang dapat membantu dalam persaingan.
4. Tahapan rencana yang dilalui atau *staging*; yakni penetapan waktu dan langkah dari pergerakan strategik. Meskipun substansi suatu strategi mencakup arena, sarana/*vehicles* dan pembeda, namun keputusan agar menjadi unsur yang keempat, yaitu penetapan tahapan rencana atau *staging*, belum dicakup. Keputusan pentahapan atau *staging* dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti misalnya sumber daya (*resourc*), tingkat kepentingan atau urgensinya, kredibilitas pencapaian dan faktor mengejar kemenangan awal.
5. Pemikiran yang ekonomis atau *economic logic*; merupakan gagasan yang jelas tentang bagaimana manfaat atau keuntungan yang akan dihasilkan. Strategi dikatakan berhasil tentu saja memiliki dasar pemikiran yang ekonomis, sebagai tumpuan untuk penciptaan keuntungan yang akan dihasilkan.

Sedangkan fungsi dari strategi itu sendiri meliputi:

1. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain. Strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan, dan mengkomunikasikan, tentang apa yang akan dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksanaan pengerjaannya, untuk siapa hal tersebut dikerjakan, dan mengapa hasil kinerjanya dapat bernilai.
2. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
3. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
4. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. Khususnya sumber dana dan sumber-sumber daya lain yang diolah atau digunakan, yang penting dihasilkannya sumber-sumber daya nyata, tidak hanya pendapatan, tetapi juga reputasi, komitmen karyawan, identitas merk dan sumber daya yang tidak berwujud lainnya.
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan. Strategi harus menyiapkan keputusan yang sesuai dan sangat penting bagi upaya untuk pencapaian maksud dan tujuan organisasi.
6. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Proses yang terus-menerus berjalan bagi penemuan maksud dan tujuan untuk

menciptakan dan menggunakan sumber sumber daya, serta mengarahkan aktivitas pendukungnya.³⁵

2.1.3. Mengimplementasi Strategi

Penerapan strategi merupakan proses manajemen strategi serta kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur.³⁶

1. Program; yakni pernyataan aktivitas yang dibutuhkan guna menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan restrukturasi perusahaan, perubahan budaya internal perusahaan atau awal dari usaha penelitian baru.
2. Anggaran; yakni program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara lengkap dalam biaya yang dapat digunakan pada manajemen untuk merencanakan serta mengendalikan.
3. Prosedur atau SOP; merupakan langkah-langkah berurut menggambarkan secara eksplisit cara suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan bagian dari program-program perusahaan.
4. Evaluasi dan kontrol; merupakan pembandingan antara kinerja perusahaan dengan hasil yang diharapkan perusahaan.

2.1.4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Strategi

2.1.4.1. Manajemen Strategi

Strategi memiliki kaitan yang erat dengan konsep perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga strategi berkembang menjadi manajemen strategi. Secara umum pengertian manajemen sendiri adalah merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan terhadap upaya-

³⁵ Sofyan Assauri, *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2013), hal. 7.

³⁶ Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), hal. 32.

upaya yang dilakukan anggota organisasi dan penggunaan segala macam sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi.

Menurut Pearce and Robinson (2013), manajemen strategi bisa diartikan sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan.³⁷ Disamping itu strategi juga dapat diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan perusahaan terutama untuk sumber daya yang dapat menciptakan posisi yang menguntungkan.

2.1.4.2. Kualitas Aset Strategi

Aset Strategi adalah aset yang yang dapat menghasilkan suatu nilai (*value*) bagi sebuah lembaga dalam hal menghasilkan kemampuan lembaga tersebut menjadi lebih baik dimasa yang akan datang dan merupakan sesuatu yang memungkinkan suatu lembaga untk melakukan lebih baik seiring berjalannya waktu.

Jadi Kualitas Aset Strategi dapat dikatakan sejauh mana suatu lembaga dapat menjamin produk-produk layanan yang ditawarkan kepada konsumen dapat melebihi espektasi dari konsumen atau pengguna jasa lainnya. Hal ini adalah merupakan tanggung jawab dan kapabilitas suatu lembaga dalam mengembangkan aset strateginya seperti nama baik, teknologi atau media informasi yang digunakan, ikatan-ikatan jaringan kerja, tradisi-tradisi sosial lembaga serta praktek-praktek manajemen yang baik kepada pelanggan.³⁸

³⁷ Pearce and Robinson, 2013.

³⁸ Dahliana Kamener, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Strategi Bersaing Industri UKM Bordiran / Sulaman di Kota Padang", *Jurnal Economica*, Vol. 5, No. 1, 2015, hal. 90 – 105.

2.1.4.3. Kemampuan Sumber Daya

Pada era persaingan ini, Sumber Daya akan sulit berhasil jika hanya dilakukan oleh seseorang saja. Namun, dengan bekerja sama sumber daya itu menyajikan tugas-tugas yang produktif dan dengan demikian akan dapat membangun keunggulan bersaing. Kemampuan suatu organisasi maupun lembaga berkaitan dengan kemampuannya untuk mencapai tugas dan kegiatan tertentu (Graig and Grant, 1993). Apabila sebuah organisasi atau lembaga tersebut memiliki sumber daya dan kemampuan yang unggul dibanding pesaing-pesaingnya, maka sepanjang perusahaan itu menggunakan strategi yang memanfaatkan sumber daya dan kemampuan ini secara efektif, maka perusahaan itu akan mempunyai keunggulan bersaing.

Disamping itu juga untuk mempertahankan keunggulan bersaing tergantung pada tiga karakteristik utama yaitu sumber daya dan kemampuan yaitu *Durability* (tahan lama), *Transferability* (dapat di transfer) dan *Replicability* (dapat ditiru). Sementara kemampuan lembaga dalam memperoleh laba dari keunggulan bersaing tergantung pada *appropriability* (kelayakan) keuntungan pada lembaga itu sendiri. Sejalan dengan perubahan-perubahan lingkungan yang senantiasa berubah-ubah, maka perusahaan dituntut untuk selalu beradaptasi dengan lingkungannya agar tetap kompetitif.

2.2. Pengumpulan Dana

2.2.1. Pengertian Pengumpulan Dana

Pengumpulan/penghimpunan (*fundraising*) secara bahasa dikatakan sebagai penggalangan dana, sedangkan menurut bahasa pengumpulan dana merupakan suatu bentuk kegiatan dalam rangka menghimpun dana berupa zakat, infaq dan shadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok maupun organisasi yang akan diberikan serta diberdayakan untuk mustahik.³⁹

Pengumpulan dana ini memiliki pengertian yang cukup luas, bukan hanya sebatas menghimpun dana namun dapat pula menghimpun dalam bentuk barang. Pengumpulan dana juga merupakan proses untuk mempengaruhi masyarakat agar mau menyalurkan dana zakatnya kepada lembaga yang berwenang.⁴⁰ Perkara mempengaruhi masyarakat, ini juga memiliki beberapa pengertian lain, seperti memberitahukan, mengingatkan dan menyadarkan, mendorong, membujuk dan bahkan memaksa jika diperkenankan.⁴¹

Joyce Young menyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan pengumpulan dana tentu saja ada banyak carayang bisa dilakukan, salah satunya yakni dengan matrix menggalang dana. Dari kegiatan ini maka akan dapat dikenali sumber dana yang potensial serta dapat pula dilakukan evaluasi sumbernya.⁴²

³⁹ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2009), hal. 65.

⁴⁰ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: TERAS, 2009), hal. 12.

⁴¹ *Ibid*, hal. 17.

⁴² Joyce Young, dkk, *Menggalang Dana Untuk Organisasi Nirlaba*, Terj. Oleh Siti Mashitoh, (Jakarta: PT. Ina Publikatama, 2007), hal. 125.

Hamid Abidin mengungkapkan bahwa aspek dalam pengumpulan dana tersebut dikenal dengan siklus penghimpunan, terdiri dari identifikasi calon donatur, pengelolaan dan penjagaan donatur, penggunaan metode penghimpunan serta monitorin dan evaluasi.⁴³

Mengenai metodenya, terdapat dua metode mendasar dalam rangka mengumpulkan dana ini, yakni metode langsung dan metode tidak langsung.⁴⁴ Metode langsung merupakan cara yang melibatkan muzakki secara langsung dalam bentuk proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki. Dengan metode ini, maka akan dengan mudah mendapatkan informasi lengkap yang dibutuhkan guna melakukan donasi secara langsung karena donasinya sudah tersedia. Sedangkan metode tidak langsung yakni tidak melibatkan muzakki secara langsung dalam proses pengumpulan dana. Misalnya saja hanya melakukan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembag yang kuat tanpa diarahkan untuk berdonasi secara langsung saat itu juga.

2.2.2. Tujuan Pengumpulan Dana

Setidaknya terdapat lima tujuan utama dari pengumpulan dana pada sebuah lembaga pengumpulan dan pengelola dana zakat, yaitu:⁴⁵

- 1) Pengumpulan dana, bukan hanya sebatas uang melainkan masih banyak lagi termasuk barang dan jasa. Meskipun demikian, pengumpulan dana ini identik dengan uang yang menjadi tujuan utamanya sehingga apabila sumber daya

⁴³ Hamid Abidin, dkk, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya*, (Depok: Pustaka, 2009), hal. 134.

⁴⁴ Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, (Depok: Pustaka, 2006), hal. 26.

⁴⁵ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: TERAS, 2009), hal. 22.

dari lembaga tersebut tidak mampu bertahan, maka dapat dipastikan lembaga tersebut akan kehilangan kemampuan mempertahankan kelangsungan lembaganya.

- 2) Bertujuan untuk menghimpun para muzakki dan donatur.
- 3) Meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui jalan meningkatkan citra, memberikan informasi yang lengkap serta memperbaiki sistem kerja.
- 4) Tujuan jangka panjangnya jelas yakni untuk menjaga loyalitas muzakki dan donatur agar tetap mempercayakan dananya pada lembaga tersebut. Dengan kata lain, memberikan layanan memuaskan kepada donatur dan muzakki dinilai sebagai tujuan jangka panjang sekalipun kegiatannya dilakukan hampir setiap hari.
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para amil agar memiliki citra baik di mata masyarakat dengan harapan simpati dan dukungan akan semakin bertambah. Perlu dipahami bahwa tidak selamanya dukungan yang diberikan dalam bentuk dana, melainkan pula bantuan tenaga serta pemikiran untuk memajukan lembaga tersebut.

2.2.3. Tahapan Dalam Pengumpulan Dana

1) Penentuan segmen dan target Muzakki

Penentuan segmen dan target *Muzakki* dimaksudkan guna memudahkan Amil untuk menjalankan tugas dalam pengumpulan dana zakat. Amil tidak secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan dana zakat tanpa mengetahui terlebih dahulu peta *Muzakki* secara nyata dan benar. Aspek-aspek ini dibutuhkan guna

menunjang proses pelaksanaan sosialisasi pemahaman tentang kewajiban zakat dan dampaknya terhadap proses transformasi sosial ekonomi umat.

2) Penyiapan sumber daya dan sistem operasi

Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi berkaitan dengan pengumpulan dana zakat ini, seperti:

- a. Menyusun dan membenahi sumber daya manusia yang memiliki moral dan kompetensi secara tepat.
- b. Memilih pengurus organisasi bidang zakat dengan komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat serta mengelola dan mensosialisasikan visi serta misi organisasi tersebut dibentuk.
- c. Membangun sistem dan prosedur yang baik dengan harapan akan mampu mendukung untuk memenuhi standarisasi operasional serta terhindar dari penyimpangan dan dapat membuat dokumentasi dengan baik.
- d. Membuat pelatihan bagi pengurus organisasi zakat.

3) Membangun sistem komunikasi

Dalam membangun sistem komunikasi, mestilah menekankan pada pembangunan *database* yang berkaitan dengan penerima sesuai dengan kriteria yang ada. Agar dapat membangun sistem komunikasi secara permanen, maka masyarakat wajib mengetahui tujuan dan langkah kerja dari organisasi zakat tersebut terbentuk secara utuh serta dapat dilakukan pula dengan jalan:

- a. Membuat atau memilih media secara tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien seperti menyediakan bulletin organisasi yang terdapat informasi lengkap.
 - b. Melaksanakan proses komunikasi secara teratur dan tepat seperti mengkomunikasikannya secara berkala secara pekanan maupun bulanan.
 - c. Melakukan kerjasama dengan media massa seperti Koran lokal, media elektronik lokal dan media lainnya.
- 4) Menyusun dan melakukan sistem pelayanan

Menyusun dan melakukan pelayanan secara mengacu kepada segmen dan target *muzakki* utama sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih tepat kepada penerimanya.

2.2.4. Indikator Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat

Perlu diketahui bahwa agar kegiatan pengumpulan dana zakat ini dapat berjalan dengan benar, maka terdapat beberapa indikator pendukungnya seperti:

- a. Analisis Kebutuhan; dimana berkualitas kepercayaan dan pelayanan merupakan kebutuhan donator dan *muzakki* yang haruslah terpenuhi oleh Baitul Mal berdasarkan prinsip syariah, laporan serta pertanggungjawabannya kepada donator dan *muzakki* itu sendiri.
- b. Segmentasi; dalam pengelolaan zakat, donator dan *muzakki*, memiliki peranan dalam mempermudah tugas dari Baitul Mal untuk menentukan langkah-langkah kebijakan strategi yang akan datang.

2.3. Zakat Profesi

2.3.1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat merupakan suatu kewajiban, mengingat ia merupakan salah satu rukun islam dan menjadi sarana ekonomi yang penting dalam menegakkan keadilan, kesejahteraan dan keamanan sosial dalam masyarakat dan pemerintahan muslim.⁴⁷ Zakat harus dibayar setiap tahun demi manfaat bagi orang-orang fakir dan miskin dalam masyarakat muslim.

⁴⁶ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hal. 25.

⁴⁷ M.A.Zaqi, *Kamus Istilah Islam* (Bandung: Marja, 2007), hal. 150

Penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup subur dan berkembang keutamaannya.

Zakat profesi sendiri digolongkan kedalam zakat mal, dimaksudkan bahwa zakat profesi ini mengarah kepada pekerjaan atau keahlian tertentu. Bila dihubungkan dengan zakat, maka zakat profesi adalah zakat yang dibebankan kepada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik dilakukan perorangan maupun berkelompok/memiliki lembaga yang menghasilkan uang, gaji, honorarium atau upah disetiap bulannya dan telah mencapai nishab sebagaimana dalam istilah fiqh dikenal dengan *al-mal al-mustafad* (zakat gaji dan pendapatan bebas).⁴⁸

Saat ini, muncul berbagai macam profesi yang baru dimana hal tersebut sangat berpotensi dalam menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang besar. Ini dikarenakan perkembangan dunia perekonomian yang semakin maju dibarengi pula dengan berbagai jenis profesi sesuai keahlian dan pendidikan yang dimiliki.

Wahbah az-Zuhaili secara khusus berpendapat bahwa kegiatan berpenghasilan yang diterima seseorang melalui usahanya sendiri seperti misalnya dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya hingga yang terkait

⁴⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hal. 283

dengan pemerintah seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai swasta berpenghasilan relatif tetap setiap bulannya. Penghasilan seperti itu dalam istilah ilmu fiqh disebut dengan *al-mal al-mustafad* (zakat gaji dan pendapatan bebas).

Ada beberapa kriteria zakat profesi yang perlu digaris bawahi, diantaranya:

- a. Jenis usaha yang halal
- b. Menghasilkan uang yang relatif banyak
- c. Diperoleh dengan cara yang mudah
- d. Melalui suatu keahlian tertentu⁴⁹

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi itu bisa berupa:

1. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari, seperti upah pekerja dan gaji pegawai.
2. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan dan artis.⁵⁰

Dari pengertian dan uraian diatas, dapat disimpulkan *al-maam al-mustafad* merupakan hasil yang diperoleh dari usaha seseorang dengan sendirinya. Maka terhadap harta ini terdapat kewajiban zakat apabila telah memenuhi syarat wajib zakat.

2.3.2. Hukum Zakat Profesi

Patut disadari bahwa zakat profesi memang tidak memiliki dasar dalil secara langsung, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi dan tidak pernah menjadi topik bahasan secara eksplisit dalam fikih klasik. Namun, bukan berarti

⁴⁹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2002), hal. 58

⁵⁰ *Ibid.*

bahwa para ulama sama sekali tidak pernah membahas zakat yang sejenis zakat profesi.

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa padanan hukum zakat profesi yang paling baik adalah zakat *al-mal al-mustafad* (harta yang diperoleh melalui satu jenis proses kepemilikan yang baru dan halal). Jenis-jenis *al-mal al-mustafad* antara lain *al-`amalah*, yakni penghasilan yang diperoleh dalam bentuk upah atau gaji atas pekerjaan tertentu, *al-`atiyah* yaitu berupa bonus atau insentif tetap yang diterima secara teratur oleh prajurit negara Islam dari baitul mal, *al-azalim* yakni jenis harta yang disita secara tidak sah oleh penguasa terdahulu dan telah dianggap hilang oleh pemilik aslinya.⁵¹

Kewajiban mengeluarkan zakat profesi ini diperkuat oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. Fatwa ini menegaskan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yaitu senilai emas 85 gram. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.⁵²

⁵¹ Asmami Mth, "Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial", *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. I, No. 1, Juli 2007, hal. 49.

⁵² Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), hal. 139.

2.3.3. Indikator Zakat Profesi

2.3.3.1. Pengetahuan Zakat Profesi

Dalam agama Islam, pengetahuan diistilahkan dengan ilmu yang mempunyai dua pengertian, yaitu pertama pengetahuan yang berasal dari wahyu Allah untuk mengenal-Nya dan kedua adalah pengetahuan yang diperoleh oleh manusia itu sendiri baik bersumber dari pengalaman (empiris), rasional dan intuisi.⁵³

Rizkia menyatakan bahwa pengetahuan zakat adalah sebagai ajaran agama islam, dalam konteks ibadah ke-Tuhan-an (ilahiyah) merupakan perintah tetap dan menyejarah, namun dalam konteks kemanusiaan (muamalah), zakat dipandang sebagai fenomena pembebasan dan instrumen keadilan.⁵⁴

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 adalah sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁵⁵ Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan, yakni UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

⁵³ Dwi Sariningsih, *Analisis Pengaruh Pengetahuan Zakat, Religiusitas dan Motivasi Membayar Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi* Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri, 2019), hal. 24

⁵⁴ Rina Rizkia, dkk, "Pengaruh Faktor Budaya, Motivasi, Regulasi dan Pemahaman Tentang Zakat Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Maal (Studi Para Muzakki di Kota Sabang)", *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, Vol. 7, No. 1, Januari 2014, hal. 29-38.

⁵⁵ Muhammad Hasbi Zaenal, *Outlook Zakat Indonesia*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), 2017), hal. 94.

2.3.3.2. Motivasi Membayar Zakat

Motivasi berasal dari kata “motif” yang artinya daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Berawal dari kata “motif”, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan / mendesak.⁵⁶

Menurut Purwanto, motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu.⁵⁷ Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang di tandai oleh timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.

Motivasi membayar zakat profesi merupakan motivasi yang dapat dikategorikan sebagai suatu proses individu mengenali kebutuhan mereka dan mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut Shabri indikator motivasi membayar zakat ini meliputi kekuatan, motif, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan dan mekanisme psikologis yang mendorong

⁵⁶ Sardiman, A.M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 73.

⁵⁷ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 90.

seseorang maupun kelompok untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan yang diinginkan.⁵⁸

2.3.3.3. Minat

Minat membayar zakat profesi merupakan kecenderungan yang menetap pada diri muzakki untuk menyalurkan dana zakat profesi. Faktor yang mendasari minat tersebut adalah faktor dorongan dari dalam diri, faktor dorongan yang bersifat sosial dan faktor yang berhubungan dengan emosional. Menurut Shaleh kondisi seseorang sangat mempengaruhi dan dapat mengubah minat seseorang, sehingga dapat dikatakan minat mempunyai sifat yang dapat berubah-ubah.⁵⁹ Faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya antara lain dorongan dari dalam diri individu, motif sosial dan faktor emosional.

Menurut Crow and Crow, setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, antara lain:⁶⁰

- 1) Dorongan dari dalam diri individu; Muzakki yang telah mengetahui tentang kewajiban akan harta yang dimilikinya secara sadar dan senantiasa komitmen untuk mengeluarkan zakat setiap tahunnya.
- 2) Motif sosial; Dorongan dari luar amat menentukan seseorang ingin membayar zakat, seperti dorongan dari keluarga, teman dan dorongan dari lingkungan tempat tinggalnya.

⁵⁸ M. Shabri Abd. Majid, *The Motivation of Muzakki To Pay Zakah: Study At The Baitul Mal Aceh*. *Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol. 6 (L) April, 2017

⁵⁹ Salmawati dan Meutia Fitri, "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* Vol. 3 No. 1, Universitas Syiah Kuala, hal. 54-66

⁶⁰ Hanifah Nur 'Aini dan M. Rasyid Ridla, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Lembaga dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki untuk Menyalurkan Zakat Profesi (Studi di Pos Keadilan Peduli Ummat Yogyakarta)," *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 1, No. 2, UIN Sunan Kalijaga, 2015, hal. 239-247.

- 3) Faktor emosional; Setiap muzakki yang mengeluarkan zakat pasti mengharapkan dilipatgandakan hartanya oleh Allah SWT serta keberkahan lainnya.

2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Membayar Zakat Profesi

1. Tingkat Pendapatan

Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan. Dengan demikian, pendapatan seseorang sangat mempengaruhi niat individu untuk membayar zakat. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum, disamping pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh muzakki.⁶¹

2. Tingkat Pendidikan

Hanafi menjelaskan bahwa *bulugh* dan akal merupakan syarat wajibnya zakat, hal itu karena tanpa bulugh dan akal, taqlif pun tidak ada.⁶² Begitu juga, karena menurut mereka, zakat itu merupakan ibadah semata. Adapun orang gila dan anak kecil tidak disuruh beribadah. Dengan demikian, keduanya tidak wajib berzakat, sebagaimana tidak berkewajiban melakukan rukun-rukun Islam lainnya. Selain itu, zakat itu syaratnya harus disertai niat, sedangkan orang gila dan anak kecil tidak bisa berniat.

⁶¹ Windawati, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Membayar Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Bogor", *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2016.

⁶² Syaufiq Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*, (Bandung: Pustaka Setia 2007), hal. 76.

3. Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah anggota keluarga sangat menentukan jumlah kebutuhan keluarga. Semakin banyak anggota keluarga berarti semakin banyak pula jumlah kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit anggota keluarga berarti semakin sedikit pula kebutuhan yang harus dipenuhi keluarga. Sehingga dalam keluarga yang jumlahnya anggotanya banyak, akan diikuti oleh banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi.

4. Religiusitas

Kemampuan seseorang untuk mengenali atau memahami nilai agama yang terletak pada nilai-nilai luhurnya serta menjadikan nilai-nilai dalam bersikap dan bertingkah laku merupakan ciri dari kematangan beragama. Religiusitas terlihat dari kemampuan seseorang untuk memahami, menghayati serta mengaplikasikan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Ia menganut suatu agama karena menurut keyakinannya agama tersebut adalah yang terbaik. Keyakinannya itu ditampilkannya dalam sikap dan tingkah laku keagamaan yang mencerminkan ketaatan terhadap agamanya.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1. Sejarah Baitul Mal

Berkenaan dengan masalah zakat, bukanlah hal yang baru dalam tradisi masyarakat Aceh. Hal ini ditunjukkan pula beragam cara dilakukan saat menjelang akhir ramadhan untuk berbondong-bondong menunaikan zakatnya, ditambah pula dengan lantunan zikir yang mengiringinya seakan menandakan bahwa akan memasuki idul fitri.

Selama ini, pengelolaan zakat yang ada dalam masyarakat masih terbilang sederhana dan hanya sebatas menyalurkan kewajiban dalam bentuk tanggung jawab pangan semata. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan pola yang ada dalam masyarakat, akhirnya di sadari bahwa perlunya tata kelola zakat yang lebih baik lagi agar penyalurannya semakin membawa dampak positif bagi para mustahik. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota bersatu dalam memformulasikan langkah tepat untuk mengelola zakat ini yang kemudian melahirkan suatu bentuk lembaga diberi nama Baitul Mal.⁶³

Agar dapat menjalankan amanat UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan UU No. 48 Tahun 2007, maka diperlukalah peraturan turunan (deveratif) dalam bentuk Qanun yakni Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal. Untuk pelaksanaannya sendiri mengacu pada Peraturan Gubernur No.

⁶³ <https://baitulmal.acehtamiangkab.go.id/index.php/profil/sejarah/> Diakses Tanggal 23 Januari 2022.

92 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh dan Pergub No. 60 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat. Semua aturan ini juga diperkuat dengan terbitnya Permendagri No. 18 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh, dimana Baitul Mal Aceh termasuk dalam empat Lembaga Keistimewaan Aceh yakni Baitul Mal Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA) dan Majelis Permusyawaratan Daerah (MPD).

Selain memiliki wewenang sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan Baitul Mal, Tim Pembina Baitul Mal ini juga bertugas untuk memberikan penafsiran, arahan dan menjawab persoalan berkenaan dengan syariah. Hal ini dengan tujuan adalah agar pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum islam.

3.2. Kewenangan Baitul Mal

Kewenangan Baitul Mal sendiri dapat dilihat dalam beberapa peraturan berikut ini:

- 1) Pasal 191, Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan: Zakat, Harta Wakaf dan Harta Agama Lainnya dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- 2) Pasal 1 angka 6, disebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Agama Islam di Provinsi NAD yang berwenang menjaga, memelihara, mengembangkan, mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemashalahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam.

- 3) Pasal 1 angka 11 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, disebutkan Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Stuktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemashlahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam.

3.3. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh Tamiang

VISI


Mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola uang amanah dan mustahiq yang sejahtera.

MISI

- a. Memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahiq.
- b. Memberikan sistem pengelola zakat yang transparan dan akuntabilitas;
- c. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan;
- d. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khusus dhuafa;
- e. Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat;
- f. Melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.⁶⁴

⁶⁴ <https://baitulmal.acehtamiangkab.go.id/index.php/profil/> diakses tanggal 23 Januari 2022.

3.4. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh Tamiang



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh Tamiang. (Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2022)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Strategi Pengumpulan Dana Zakat Profesi Terhadap Pegawai Swasta di Baitul Mal Aceh Tamiang

4.1.1. Sosialisasi

Salah satu langkah yang dapat ditempuh guna mengumpulkan dana zakat ini adalah dengan jalan mensosialisasikannya terlebih dahulu. Melalui sosialisasi ini, setiap orang akan memahami maksud dan tujuan dari suatu kebijakan diterapkan agar mencapai tujuan bersama.⁶⁵

Sosialisasi juga memiliki tujuan untuk memperkenalkan dan memberikan penghayatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan di lingkungan sekitarnya. Suatu proses akan memberikan nilai sesuai kebutuhan jika membentuk sikap serta kepribadian tersendiri. Dalam hal sosialisasi ini, seseorang dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan pola-pola disekitarnya. Sosialisasi mengenai pengumpulan dana zakat bagi pegawai swasta di lingkungan Baitul Mal Aceh Tamiang memiliki tujuan agar para wajib zakat sadar akan tanggung jawabnya terhadap sesama melalui lembaga Baitul Mal ini.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Hadi Primanda, S.Sos, selaku Kepala Bidang Pengumpulan yakni:

Sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Mal merupakan langkah kerja untuk menyadarkan masyarakat akan tanggung jawabnya atas kepemilikan harta yang mana ia dikenakan kewajiban untuk menunaikan zakat profesi. Bagi para calon

⁶⁵ J. Dwi Narwako dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Edisi Kedua, Cet. III, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hal. 74.

muzakki, tentu saja ini hal yang belum begitu dikenal, namun berdampak besar bagi pemerataan kehidupan sosial masyarakat agar menekan angka kemiskinan.⁶⁶

Pernyataan diatas merupakan bentuk tujuan dari adanya pengumpulan dana zakat profesi di Baitul Mal Aceh Tamiang agar masyarakat senantiasa mengenal, menghayati dan menjalankan norma-norma agama yang benar ditengah masyarakat. Sosialisasi ini pula sebagai bentuk menyadarkan masyarakat bahwa terdapat lembaga yang dapat menaungi dana zakat profesi agar masyarakat tidak lagi was-was dan ragu dalam menyalurkan dana zakat profesinya.

Baitul Mal Aceh Tamiang tak henti-hentinya menyadarkan para wajib zakat, mulai dari pegawai negeri hingga pegawai swasta yang ada agar menyalurkan zakatnya pada lembaga ini. Tentu saja ini dampak dari banyaknya muzakki yang langsung menyalurkan zakatnya kepada mustahik namun dengan kadar yang berbeda dan lebih mengarah kepada lingkungan keluarga saja.

4.1.2. Pembukaan Stand Khusus Penerimaan Zakat

Guna memberikan kemudahan bagi para muzakki di lingkungan Baitul Mal Aceh Tamiang, maka disediakan stand-stand khusus bagi para muzakki yang berisikan informasi mengenai zakat, takaran zakat serta golongan penerima zakat. Di stand tersebut pun disediakan prasarana lainnya seperti bahan bacaan dan tempat duduk yang nyaman. Hal ini tentu saja agar semakin banyak para muzakki menyadari akan pentingnya berzakat. Tak hanya itu saja, stand ini juga menerima layanan untuk infaq, sedekah dan waqaf dimana peruntukannya akan sesuai dengan kaidah hukum islam. Selain itu, terdapat pula stand di beberapa Bank

⁶⁶ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Hadi Primanda, S.Sos Selaku Kepala Bidang Pengumpulan di Baitul Mal Aceh Tamiang Tanggal 26 Januari 2022.

Syariah di Kabupaten Aceh Tamiang yang telah bekerja sama agar menjangkau semakin banyak muzakki yang hendak menyalurkan zakat, infaq, sedekah hingga waqafnya.

Pengadaan stand khusus ini berdasarkan keterangan Bapak Hadi Primanda, S.Sos, bahwa;

Pembukaan stand ini sebagai bentuk pendekatan menggunakan layanan-layanan secara langsung untuk memudahkan para muzakki dan calon muzakki mendapatkan informasi lebih akan maksud dari zakat profesi maupun zakat lainnya. Stand ini juga menyediakan layanan tambahan seperti *sharing* informasi dan layanan telpon.⁶⁷

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa stand khusus ini diinisiasikan untuk mempermudah para muzakki dan calon muzakki untuk mengetahui secara lengkap informasi seputar zakat yang ada dalam ajaran agama islam. Pembukaan stand di lokasi-lokasi strategis juga memungkinkan untuk menunjang penerimaan dana zakat yang semakin banyak serta sebagai sarana perkenalan akan luasnya cakupan zakat dalam agama islam. Kesemua ini tujuannya adalah untu meningkatkan kesejahteraan ummat agar terhindar dari kekufuran.

4.1.3. Penyediaan Layanan Zakat Langsung

Baitul Mal Aceh Tamiang yang terus berbenah diri juga menyediakan layanan jemput zakat hingga kerumah ataupun ke kantor. Layanan ini bertujuan untuk semakin mempermudah muzakki dalam menyalurkan zakatnya tanpa harus

⁶⁷ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Hadi Primanda, S.Sos Selaku Kepala Bidang Pengumpulan di Baitul Mal Aceh Tamiang Tanggal 26 Januari 2022.

ke kantor Baitul Mal atau ke stand yang telah di sediakan berhubung kesibukan yang tidak dapat ditunda lagi.

Menurut pengakuan dari Bapak Aulia Budi Abadi, SE, bahwa;

Layanan jemput langsung ini sebagai salah satu bentuk layanan yang secara proaktif dan masif untuk meningkatkan jumlah penerimaan dana zakat profesi. Ditengah kesibukan masyarakat akan rutinitas hariannya, disitulah peranan Baitul Mal dituntut untuk beradaptasi dengan keadaan tersebut dengan melakukan berbagai cara agar para muzakki dan calon muzakki dapat semakin mudah menyalurkan dana zakat profesinya. Layanan jemputan ini bukan hanya pada rumah ke rumah saja, bahkan telah merambah ke perkantoran maupun tempat lainnya yang didalamnya terdapat muzakki ataupun calon muzakki. Tentu saja layanan ini tidak disia-siakan oleh para muzakki dan calon muzakki dimana mereka tidak lagi harus bersusah payah mendatangi kantor Baitu. Mal ditengah kesibukannya. Layanan ini terbukti menyumbang penghimpunan dana zakat yang cukup signifikan.⁶⁸

Dalam layanan ini, petugas amil akan mendatangi rumah atau kantor tempat muzakki yang hendak membayarkan zakatnya. Tak hanya itu, petugas ini juga menerima pengumpulan infaq, sedekah dan waqaf. Jalan ini diharapkan agar semakin banyak muzakki yang berkeinginan untuk menyalurkan zakatnya ke Baitul Mal Aceh Tamiang.

Berikut pengakuan salah seorang muzakki bernama Bapak Syamsuddin, Salah seorang karyawan di Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit;

Layanan jemput ini memudahkan saya untuk menunaikan kewajiban membayar zakat profesi. Selama ini saya tidak mengetahuinya dan saya juga tidak sempat untuk mendatangi Baitul Mal. Pernah saya coba cari informasi melalui media online, namun terasa kurang berkenan dan kurang jelas memberikan informasi. Beberapa waktu lalu, kebetulan bertemu dengan salah satu pegawai di Baitul Mal yang berkunjung ke tempat saya bekerja, saya beranikan diri untuk bertanya dan Alhamdulillah sekarang saya rajin menyetorkan dana zakat profesi saya kepada petugas yang berkunjung.⁶⁹

⁶⁸ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Aulia Budi Abadi, SE Selaku Kepala Seksi Penghimpunan di Baitul Mal Aceh Tamiang Tanggal 26 Januari 2022.

⁶⁹ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsuddin, Salah Seorang Karyawan di Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di kabupaten Aceh Tamiang Tanggal 27 Januari 2022.

Dari pernyataan ini, penulis dapat memberikan tanggapan bahwa layanan jemput zakat yang disediakan oleh Baitul Mal sangat membantu dalam peningkatan penerimaan dana zakat profesi khususnya di kabupaten Aceh Tamiang sendiri. Meskipun sedikit terlambat, namun tetap memberikan dampak yang cukup baik. Layanan ini juga memberikan sumbangsih yang cukup signifikan ditengah perubahan pola interaksi masyarakat yang serba ingin mudah. Dan layanan ini menjawab hal tersebut dengan sangat baik.

4.2. Implementasi Pengumpulan Dana Zakat Profesi Terhadap Pegawai Swasta di Baitul Mal Aceh Tamiang

Implementasi Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) yaitu pelaksanaan atau juga penerapan. untuk menghasilkan suatu pelaksanaan kebijakan yang baik perlu adanya suatu implementasi kebijakan publik. Implementasi berarti pelaksanaan dari suatu kesepakatan yang telah dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Van Meter dan Varn Horn Implementasi adalah merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat, kelompok yang mengarah pada pencapaian sebuah tujuan dalam sebuah kebijakan

⁷⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi pengumpulan dana zakat profesi terhadap pegawai swasta di Baitul Mal Aceh Tamiang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Guna mensukseskan program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dalam mengumpulkan dana zakat profesi maka strategi yang digunakan yakni mengadakan sosialisasi agar pemahaman masyarakat bahwa zakat bukan hanya sebatas zakat fitrah menjelang Hari Raya Idul Fitri semata namun terdapat zakat lainnya yang wajib untuk ditunaikan bagi golongan mampu atau telah mencapai hisabnya, salah satunya adalah zakat mal berupa zakat atas pendapatan pada profesi yang ditekuni. Selain itu, membuat stand khusus yang dijadikan sebagai salah satu sarana edukasi zakat merupakan terobosan menjanjikan guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya pada profesi dan pendapatan yang diterimanya.

5.2. Saran

1. Bagi Baitul Mal Aceh Tamiang

Jalinan komunikasi yang baik untuk setiap bidang maupun individu yang ada dalam tubuh Baitul Mal Aceh Tamiang akan sangat menentukan keberhasilan program yang telah dicanangkan untuk dilaksanakan. Komunikasi juga berlaku untuk segala bentuk kegiatan yang dijalankan baik dalam lingkup kantor Baitul Mal maupun diluar.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Strategi pengumpulan dana zakat profesi setiap tahunnya akan terus diperbaharui agar mencapai taraf maksimal dalam menghimpun dana zakat profesi. Maka, diperlukan kreativitas dari peneliti lain nantinya dalam memberikan terobosan dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat profesi agar terus bermanfaat bagi sesama ummat.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Aini, Hanifah Nur, dan M. Rasyid Ridla. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Lembaga dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki untuk Menyalurkan Zakat Profesi (Studi di Pos Keadilan Peduli Ummat Yogyakarta),” *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 1, No. 2, UIN Sunan Kalijaga, 2015, hal. 239-247.
- A.M, Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Abidin, Hamid, dkk. *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya*. Depok: Piramedia, 2009.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Litera Antar Nusa, 2007.
- Antonio, Syafi’i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. 1. Yogyakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 14. Jakarta: PT. Rineka Citpta, 2018.
- Assauri, Sofyan. *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 2013.
- Astuti, Daharmi, dkk. “Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau”, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 14, No. 1, April 2007, ISSN 1412-5382, hal. 49-75.
- Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Aulia Budi Abadi, SE Selaku Kepala Seksi Penghimpunan di Baitul Mal Aceh Tamiang Tanggal 26 Januari 2022.
- Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Hadi Primanda, S.Sos Selaku Kepala Bidang Pengumpulan di Baitul Mal Aceh Tamiang Tanggal 26 Januari 2022.
- Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsuddin, Salah Seorang Karyawan di Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di kabupaten Aceh Tamiang Tanggal 27 Januari 2022.

- Bryson, John. *Perencanaan Strategi Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2009.
- Fajrie, Mahfuddin. *Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah Melihat Gaya Komunikasi dan Tradisi Pesisiran*. Jawa Tengah: CV. Mangku Bumi Media, 2016.
- Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2008.
- Febriani, Nufian S., dan Wayan Weda Asmara Dewi. *Teori dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Malang: UB Press, 2018.
- Habsi, Al-Furqon. *125 Masalah Zakat*, Cet. I. Solo: Tiga Serangkai, 2008.
- Hakim, Ikhwanul. “Strategi Penggalangan Dana Zakat Profesi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Serang Banten”, *Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2011.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Zulfikar, S.Sos pada Baitul Mal Aceh Tamiang tanggal 03 Agustus 2020.
- <https://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/baitul-mal-aceh>. Diakses tanggal 16 Agustus 2020.
- Juliadi, Azuar, *et.al. Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU Press, 2014.
- Komarudin, Imron. “Strategi Penghimpunan Zakat Profesi (Studi Terhadap Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) BAZNAS Kabupaten Karanganyar)”, *Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2019.
- Majid, M. Shabri Abd. *The Motivation of Muzakki To Pay Zakah: Study At The Baitul Mal Aceh*. *Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol. 6 (L) April, 2017.
- Mamik. *Metodolgoi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

- Marimin, Agus, dan Tira Nur Fitria. *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, STIE-AAS Surakarta, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 01, Maret 2015, hal. 51.
- Mth, Asmami. “Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial”, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. I, No. 1, Juli 2007, hal. 49.
- Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2002.
- Mulia, Rauzatul. “Strategi Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang”, *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Murniati, Suci. “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Tahun 2018”, *Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan*, 2019.
- Nugroho, Bagus. *Strategi Optimalisasi Pengutipan Zakat pada Baitul Mal Aceh Laporan Kerja Praktik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2016.
- Priyana, Yana. “Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi)”, *Jurnal Bisnisman: Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol. 2, No. 2 (Mei – Agustus), 2020, hal. 59-70.
- Purwanto, April. *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*. Jakarta: TERAS, 2009.
- Purwanto, M. Ngalim, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007.
- Rachmat. *Manajemen Strategik*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Rizkia, Rina, dkk. “Pengaruh Faktor Budaya, Motivasi, Regulasi dan Pemahaman Tentang Zakat Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Maal (Studi Para Muzakki di Kota Sabang)”, *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, Vol. 7, No. 1, Januari 2014, hal. 29-38.
- Sahhatih, Syaufiq Ismail. *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*. Bandung: Pustaka Setia 2007.

- Salmawati dan Meutia Fitri. “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* Vol. 3 No. 1, Universitas Syiah Kuala, hal. 54-66.
- Sariningsih, Dwi. *Analisis Pengaruh Pengetahuan Zakat, Religiusitas dan Motivasi Membayar Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi* Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri, 2019.
- Setiawan, Ahmad Rudi. “Studi Analisis Terhadap Strategi Penghimpunan Zakat di Rumah Zakat”, *Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang*, 2019.
- Stephanie & K. Marrus. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 2002.
- Sugianto. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiarto, Wiwid. “Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sutisna, Hendra. *Fundraising Database*. Depok: Piramedia, 2006.
- Tjiptono, Fandi. *Strategi Pemasaran*, Cet. Ke-II. Yogyakarta: Andi, 2000.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 1 Angka 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Windawati. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Membayar Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Bogor”, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor*, 2016.
- Young, Joyce, dkk. *Menggalang Dana Untuk Organisasi Nirlaba*, Terj. Oleh Siti Mashitoh. Jakarta: PT. Ina Publikatama, 2007.
- Zaenal, Muhammad Hasbi. *Outlook Zakat Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), 2017.
- Zaqi, M.A. *Kamus Istilah Islam*. Bandung: Marja, 2007.

Lampiran

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara Dengan Karyawan Baitul Mal

1. Bagaimana sejarah perkembangan Baitul Mal Aceh Tamiang?
2. Bagaimana sosialisasi pengumpulan dana zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?
3. Bagaimana UPZ penghimpunan dana?
4. Bagaimana penjemputan zakat langsung?
5. Bagaimana sosialisasi pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?
6. Bagaimana Implementasi pengumpulan dana zakat?

Lampiran

TRANSKIP WAWANCARA

A. Hasil Wawancara Dengan Karyawan Baitul Mal

Pertanyaan 1

Bagaimana sejarah perkembangan Baitul Mal Aceh Tamiang?

Jawaban 1

Pasca terjadinya musibah gempa bumi dan tsunami yang melanda aceh beberapa tahun yang lalu banyak meninggalkan beberapa permasalahan hukum, diantaranya masalah perwalian dan pengelolaan harta yang tidak memiliki ahli waris atau tidak diketahui lagi pemiliknya. Dalam Undang- Undang tersebut, tepatnya dalam pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga agama islam di provinsi NAD yang berwenang menjaga, memelihara, mengembangkan, mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat islam. Dengan lahirnya undang-undang mengelola zakat, harta wakaf dan harta lainnya melainkan juga melaksanakan tugas sebagai wali pengawas.

Pertanyaan 2

Bagaimana sosialisasi pengumpulan dana zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?

Jawaban 2

Sosialisasi itu membuat tentang edukasi memberikan pemahaman kepada masyarakat calon muzaki untuk mau mempercayakan zakatnya kepada Baitul

Mal. Selanjutnya itu dengan kekuatan pemerintah dalam hal ini pimpinan daerah karena apa lembaga zakat khususnya Baitul Mal lembaga plat merah atau lembaga yang langsung dipandu oleh pemerintah maka ada peran paling penting yaitu kepada daerah untuk memberikan tekanan atau instruksi kepada bawahannya tentang kewajiban zakat.

Pertanyaan 3

Bagaimana UPZ penghimpunan dana?

Jawaban 3

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan/kelurahan.

Pertanyaan 4

Bagaimana penjemputan zakat langsung?

Jawaban 4

Baitul Mal kabupaten aceh tamiang mempunyai layanan yang bersifat proaktif dengan menerima zakat juga, dimana secara langsung seperti jemput zakat mengambil dana langsung ke muzaki. Jadi apabila muzaki selalu mengalami kesibukan dan tidak dengan cara apapun untuk menyetorkan dana zakat, maka ada pihak dari Baitul Mal kabupaten aceh tamiang untuk mengambil langsung ke muzaki tersebut dana yang mau disetorkan.

Pertanyaan 5

Bagaimana sosialisasi pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang?

Jawaban 5

Pertama pengumpulan secara online dapat dipilih langsung oleh muzaki antara lain melalui transfer rekening. Kedua pihak Baitul Mal mengambil zakat dengan cara mendatangi muzaki. Ketiga muzaki memberikan zakatnya kepada UPZ – UPZ masjid nanti UPZ akan menyetor ke Baitul Mal. Dalam hal ini Baitul Mal akan menyediakan layanan jemput zakat. Dengan pengumpulan media telepon, SMS, atau E-mail. Keempat muzaki dapat membayar secara langsung zakatnya ke kantor Baitul Mal

Pertanyaan 6

Bagaimana Implementasi pengumpulan dana zakat?

Jawaban 6

Pertama Pengumpulan secara online dapat dipilih langsung oleh muzakki antara lain melalui transfer rekening, kedua pihak baitul mal mengambil zakat dengan cara mendatangi muzakki, ketiga muzakki memberikan zakatnya melalui UPZ - UPZ masjid nanti UPZ akan menyetorkan ke Baitul Mal, dalam hal ini baitul mal akan menyediakan pelayanan bentuk zakat. Dengan pengumpulan media telpon, SMS, atau E mail. Keempat muzakki dapat membayar secara langsung zakatnya ke kantor Baitul Mal

Lampiran 3

DOKUMENTASI



